



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

*Hak Anda untuk mendapatkan informasi,
dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang!*



A. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1



Menyampaikan Keberatan

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau lisan kepada PPID Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam jangka waktu paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kerja setelah menerima jawaban atas permohonan informasi atau setelah berakhirnya masa waktu untuk menjawab permohonan.

2



Melengkapi Dokumen

Pemohon mengisi formulir keberatan dengan melampirkan identitas diri (KTP/Paspor) dan dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

3



Verifikasi dan Tindak Lanjut

PPID akan memverifikasi keberatan dan memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

4



Menerima Tanggapan

Pemohon menerima tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan dari PPID.



B. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1



Pengajuan Sengketa

Jika tidak puas dengan tanggapan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis dari PPID.

2



Registrasi dan Pemeriksaan Awal

Komisi Informasi akan meregistrasi sengketa dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas.

3



Mediasi

Komisi Informasi akan memfasilitasi mediasi antara pemohon dan termohon. Jika tercapai kesepakatan, akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

4



Putusan

Jika mediasi tidak berhasil, Komisi Informasi akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.



PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI



PPID Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sebagai pengelola informasi publik yang memberikan layanan informasi dan menerima pengajuan keberatan.



Melalui WhatsApp

082345007979

(Atas nama Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong)



Melalui Website

lpptenggarong.com



Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan PPID.



Jl. Basuki Rahmat No. 41, Samarinda
Kalimantan Timur



(0541) 733333



Catatan Penting

- Pengajuan keberatan dan sengketa informasi tidak dipungut biaya.
- Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan.

*Keterbukaan Informasi
Mewujudkan Layanan yang Lebih Baik*



082345007979
(Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong)



lpptenggarong.com

*Informasi untuk Semua
Tanpa Pengecualian*